



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL
MOEIS KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan serta mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan ~~pembangunan~~ pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

6. Direktur adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RSUD I.A Moeis Kota Samarinda adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Samarinda sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang mengelola keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut disingkat PPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan catatan atas laporan Keuangan.
13. Asas *Going Concern* adalah suatu asas yang menganut filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa rumah sakit sebagai unit/entity yang berjalan terus tidak akan berhenti.
14. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
15. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh dan atau hak RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah ~~BLUD~~ akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
20. Dewan Pengawas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
21. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
22. Rencana Strategis Bisnis adalah rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disusun oleh RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang berisi visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
23. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
25. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
26. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Auditor Independent yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
28. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Samarinda yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

BAB II UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu Asas Umum

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dan disusun dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh kegiatan dan Rencana Strategis Bisnis, kinerja, target, proyeksi dan realisasi rumah sakit yang dikelola dan menjadi kewenangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang diusulkan oleh Direktur dengan mengetahui Dewan Pengawas dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Pendapatan dan Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dalam APBD dalam satu tahun anggaran sebagai bagian dari RBA.
- (5) Penyusunan RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada program kerja, tata kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 3

- (1) Pendapatan, Belanja dan pembiayaan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai total Pendapatan, Belanja dan pembiayaan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dalam menjalankan kegiatan operasional selama setahun kecuali unit bisnis strategik.
- (2) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan harus terukur secara rasional dan sesuai kemampuan serta potensi RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (3) Seluruh Pendapatan, Belanja dan pembiayaan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dituangkan dalam RBA secara total sebagai bentuk akuntabilitas, dasar pengambilan keputusan strategik dan perencanaan pengembangan layanan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

Pasal 4

Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlaku Asas *Going Concern*.

Bagian Kedua Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja; dan

- c. pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penerimaan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disetorkan ke rekening Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
 - (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli Daerah dalam lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah rekening pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (4) Struktur dan sistematika Dokumen Pelaksanaan Anggaran mengikuti sistem yang berlaku dalam APBD.
 - (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh pengeluaran dari rekening Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran.
 - (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perhitungan surplus dan defisit atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), yang merupakan perhitungan selisih antara pendapatan dan belanja serta realisasi anggaran/Surat Pertanggungjawaban.
 - (7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk membayar utang, menutup defisit dan atau membiayai pengeluaran pelampauan anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

Bagian Ketiga Pendapatan

Pasal 6

Pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan jasa layanan/operasional termasuk hasil kerjasama dan *sharing profit/surplus* RSUD I.A Moeis Kota Samarinda;
- b. penerimaan dari APBD/APBN;
- c. hibah/sumbangan/donasi terikat dan tidak terikat dari masyarakat atau badan lainnya;
- d. hasil kerjasama RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dengan pihak ketiga; dan
- e. lain-lain Pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan jasa layanan/operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penerimaan APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi/APBD yang dapat diberlakukan sebagai pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (3) Hibah/Sumbangan/donasi tidak mengikat dari masyarakat atau badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Pendapatan yang harus diberlakukan sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Hasil kerjasama RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama/kontrak kerja yang jelas dan merupakan Pendapatan operasional RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (5) Lain-lain Pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi sumbangan pihak ketiga, kegiatan diklat, Usaha Bisnis Strategik (UBS) sebagai penunjang kegiatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang ditetapkan target sharing pendapatannya.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), dapat dikelola secara langsung untuk membiayai Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

Bagian Keempat Belanja

Pasal 8

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kewajiban RSUD I.A Moeis Kota Samarinda selama satu tahun anggaran.
- (2) Pengelola Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas/pagu anggaran atau dalam anggaran/kode rekening yang sejenis/sama sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang melampaui ambang batas Fleksibilitas dalam dokumen anggaran dan melampaui total anggaran harus mendapat persetujuan Walikota.
- (6) Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dilaporkan sebagai Belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Surplus dan Defisit

Pasal 9

- (1) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran berikutnya dengan persetujuan Walikota.
- (2) Surplus anggaran dapat digunakan sebagai saldo awal anggaran tahun berikutnya atau digunakan untuk menutupi utang/pinjaman yang digunakan untuk menutupi defisit tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Surplus anggaran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan Walikota dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan digunakan untuk pengembangan mutu layanan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (4) Defisit anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dalam menjalankan fungsi dan layanan sosial dapat diajukan pembiayaannya dalam anggaran APBD.

- (5) Defisit sebagaimana pada ayat (3) sebagai dampak perubahan yang terjadi dan situasi bencana yang tidak baik direncanakan.

Bagian Keenam
Rencana Bisnis Anggaran
Pasal 10

- (1) RBA memuat seluruh perencanaan, target dan prognosisi/proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan serta realisasinya secara komprehensif sesuai dengan potensi yang dimiliki serta ambang batas Fleksibilitas yang ditetapkan.
- (2) RBA memuat Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), realisasi anggaran dan penilaian kinerja rasio keuangan tahun sebelumnya dan rencana dan target tahun berikutnya.
- (3) Penyusunan RBA berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, dan tata kelola RSUD I.A Moeis Kota Samarinda diajukan oleh Direktur dengan mengetahui Dewan Pengawas dan disahkan oleh PPKD.
- (4) RBA yang telah disahkan menjadi RBA definitif dijadikan sebagai pedoman operasional dan penilaian kinerja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) RSUD I.A Moeis Kota Samarinda menyusun Rencana Strategis Bisnis dan rencana anggaran dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda disusun berbasis kinerja dengan perhitungan Akuntansi biaya persatuan menurut jenis layanannya.

Pasal 12

Mekanisme pengajuan anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda diatur dengan rincian sebagai berikut:

- a. rencana anggaran disampaikan oleh Direktur kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir sebagai bagian dari rancangan APBD; dan
- b. Walikota sesuai dengan kewenangannya mengesahkan usulan anggaran Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagai bagian dari mekanisme penetapan APBD.

Pasal 13

Pengelolaan anggaran Belanja yang tercantum dalam RBA sebagai berikut:

- a. besaran anggaran belanja yang tercantum dalam RBA merupakan pagu tertinggi Belanja RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dalam tahun anggaran Belanja;
- b. perubahan dan pergeseran mata anggaran diberikan sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan disahkan dalam RBA, dan apabila perubahan dimaksud menambah besaran total anggaran maka harus mendapat persetujuan Walikota;
- c. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari Pendapatan

RSUD I.A Moeis Kota Samarinda untuk Fleksibilitasi dicatat dalam rekening secara jumlah total tidak termasuk rinciannya obyek/item rincian Belanja dalam APBD;

- d. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perubahan dana atau pergeseran biaya dalam dokumen anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit dan tidak merubah atau menambah anggaran total ditetapkan oleh Direktur;
- f. perubahan/pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diusulkan oleh Direktur kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

BAB IV PENATAUSAHAAN KEUANGAN DPA-APBD

Bagian Kesatu Penggunaan Anggaran

Pasal 14

- (1) Direktur bertindak sebagai pejabat pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran pada RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (2) Dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran Direktur menunjuk pembantu bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan dan mengusulkan kepada Walikota, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu untuk melaksanakan penatausahaan anggaran di RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

Bagian Kedua Pemegang Kas

Pasal 15

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta bendahara pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemegang Kas dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan dapat dibantu oleh Pembantu Satuan Pemegang Kas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Penerimaan Kas

Pasal 16

- (1) Pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disetor dan disimpan pada rekening Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda pada bank umum yang sehat serta dicatat sebagai bagian dari Kas Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor setiap hari ke rekening Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda kecuali hari libur.

Pasal 17

Jasa Giro atas rekening Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda merupakan Pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda, rekening lain-lain pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang sah.

Bagian Keempat
Pengeluaran Kas

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Kas yang bersumber dari Pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengesahannya setiap 3 (tiga) bulan dimintakan pengesahannya kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan perencanaan anggaran (~~PA~~) dan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Mekanisme pengeluaran Kas yang bersumber dari APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 19

- (1) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (2) Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh pengeluaran Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (3) Setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, RSUD I.A Moeis Kota Samarinda mengajukan Surat Permintaan Pengesahan kepada Walikota melalui Pejabat PPKD untuk mendapat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Surat Permintaan Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban Kas.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Laporan Realisasi Anggaran dan Salinan Rekening Koran Bank.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. untuk penerimaan Kas:
 1. daftar kumpulan bukti penerimaan;
 2. sobekan buku Kas umum;
 3. rekapan penerimaan; dan
 4. surat tanda setoran ke bank dan/atau bukti penerimaan bank lainnya yang sah.
 - b. untuk pengeluaran Kas:
 1. daftar kumpulan bukti pengeluaran/realisasi anggaran;
 2. sobekan buku Kas umum;
 3. bukti pembayaran (kwitansi, faktur, nota pembayaran) yang sah; dan
 4. kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan pembebanan rekening Belanja.

- (7) Bentuk pertanggungjawaban pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 3 dan disesuaikan dengan sistem keuangan dan kebijakan Akuntansi RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (8) Setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Direktur menyampaikan laporan realisasi Pendapatan:
 - a. asli kepada Walikota;
 - b. tembusan 1 untuk Bagian Keuangan;
 - c. tembusan 2 untuk Inspektorat Daerah; dan
 - d. tembusan 3 untuk Badan Pendapat Daerah Kota Samarinda.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dibuat dalam rangkap 2 (dua), dokumen asli dan fotokopi/salinan dikirim ke Bagian Keuangan, kemudian dokumen asli dikembalikan dan disimpan kembali di RSUD I.A Moeis Kota Samarinda
- (10) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD menetapkan dan mengesahkan penerimaan dan pengeluaran Kas RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

BAB V PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Pasal 20

- (1) RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dapat memberikan piutang sehubungan dengan pelayanan dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (2) Piutang RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan nilai bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Direktur dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan pelayanan dan digunakan untuk belanja operasional.
- (2) Pinjaman pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak Kerjasama.
- (3) Pinjaman jangka pendek RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang dikembalikan dari pendapatan operasional.

BAB VI PENGELOLAAN BARANG

Bagian Pertama Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 22

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Pendapatan jasa layanan/operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang sah yang ditunjukkan bukan untuk investasi dan modal diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. Mekanisme pengadaannya melalui pejabat dan/atau panitia pengadaan barang dan jasa RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (3) Harga yang dipakai sebagai standar biaya merupakan harga yang terendah antara harga umum di pasaran dengan standar harga yang telah ditetapkan serta *owner estimate* (OE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD/APBN mekanismenya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Pendapatan jasa layanan/operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang sah yang ditunjukkan bukan untuk investasi dan modal diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. Mekanisme pengadaannya melalui pejabat dan/atau panitia pengadaan barang dan jasa RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

Bagian Kedua Aset

Pasal 23

- (1) Aset RSUD I.A Moeis Kota Samarinda merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kekayaan Daerah.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PENANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda harus diakuntansikan dan dibuatkan Laporan Keuangan sesuai dengan dokumen pendukungannya dan dikelola secara tertib.
- (2) Proses Akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda yang disahkan oleh Direktur.

Bagian Kesatu
Laporan Keuangan Dalam APBD

Pasal 25

- (1) Laporan Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. laporan arus keuangan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada laporan sistem keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap triwulan, semesteran dan tahunan serta disampaikan kepada Walikota paling lambat setiap tanggal 10 setelah periode laporan.
- (4) Laporan Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Penggabungan Laporan Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan standar Akuntansi.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Dalam RBA

Pasal 26

- (1) Laporan Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dalam laporan RBA terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Aktifitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu kebijakan dan sistem Akuntansi RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.
- (3) Kode rekening yang digunakan disesuaikan dengan kode rekening anggaran dalam APBD untuk memudahkan dalam konsolidasi laporan.
- (4) Laporan Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pemeriksaan oleh auditor independen dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan Pengawasan guna meningkatkan kualitas mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Segala biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibebankan pada anggaran RSUD I.A Moeis Kota Samarinda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Sistem dan kebijakan Akuntansi serta sistem informasi yang digunakan di RSUD I.A Moeis Kota Samarinda dapat disesuaikan atau mengikuti sistem yang berlaku pada sistem APBD.
- (2) Bentuk format keuangan dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan dan/atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008